



PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, TTL/Umur : Blitar, XXXX / 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Tidak Tamat SD, alamat di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Yulianah binti Giyar, TTL/Umur: Malang, XXXX / 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan SD, alamat di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya pada tertanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensi Kawin terhadap anak kandung Para Pemohon :

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan No. 0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**
Tanggal lahir / Umur : Batu, XXXX / 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat di : Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**
Tanggal lahir / Umur : Malang, XXXX / 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Tani
Alamat di : Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini memilih domisili di Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon**;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal XXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PARA PEMOHON, umur 21 tahun,
 - b. ANAK II PARA PEMOHON, umur 17 tahun,
 - c. ANAK III PARA PEMOHON, umur 12 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Hal 2 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 5 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Alfiansyah Indra Maulana, umur 2 bulan, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tuanya tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga telah lahir seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 2 bulan, untuk itu sesegera mungkin keduanya akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama **ANAK PARA PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak 5 tahun yang lalu dan hubungannya tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga harus segera menikah, bahkan dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Alfiansyah Indra Maulana, umur 2 bulan;
- Bahwa calon suaminya sudah melamarnya dan bermaksud akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia tidak bekerja, sedang calon suaminya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri dan ibu yang baik dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON sejak 5 tahun, dan hubungannya tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga harus segera menikah, karena calon istrinya sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berumur 2 bulan;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar calon isterinya;
- Bahwa dia telah menyetujui rencana perkawinannya dengan calon isterinya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal 5 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia berstatus jajaka dan calon isterinya berstatus perawan, dan mereka berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedang calon istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama:

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Sayur, beralamat di Kabupaten Malang, memilih domisili di Dusun Jurangkuali RT.006 RW.005 Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 5 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon istrinya anak Para Pemohon sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berumur 2 bulan, untuk itu mereka berdua sesegera mungkin akan dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Hal 6 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, tetapi ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan, sedang calon istrinya tidak bekerja;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan calon istri anak Para Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan isteri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa sebagai orangtua calon suami, dia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut, dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, tanggal XXXX, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK, tertanggal XXXX a.n. PEMOHON I (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK, tertanggal XXXX a.n. Yulianah (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batu Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.3);

Hal 7 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kabupaten Malang, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.4)**;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor tertanggal XXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.5)**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal XXXX a.n. ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Batu-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.6)**;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Kota Batu Jawa Timur, Tahun Pelajaran 2020/2021 a.n ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala SMP. Batu, tanggal XXXX, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.7)**;
8. Fotocopy Surat Rekomendasi Dispensasi Perkawinan, Nomor 223/XII/SKS/2022 a.n ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Bumiaji Kota Batu, tanggal XXXX, yang isinya menerangkan kedua calon pengantin telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode **(P.8)**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pra Analitik, a.n, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Bumiaji Kota Batu, tanggal XXXX, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah

Hal 8 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal XXXX, a.n. CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga berencana Kabupaten Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.10);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah kota Malang pada yuridiksi Pengadilan Agama

Hal 9 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan calon istrinya sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 2 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan

Hal 10 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.10 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, baru berumur 17 tahun 5 bulan, dan telah lulus dari SMP Negeri 05 Kota Batu Tahun Pelajaran 2020/2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON (anak Para Pemohon) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Eva Defi, telah mengikuti pemeriksaan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas;

Hal 11 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka telah terbukti calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON baru berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, baru berumur 17 tahun 5 bulan akan menikah dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, juga masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 5 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan calon istrinya sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 2 bulan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal 12 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan

Hal 13 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihthilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan suaminya secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, karena sama-sama telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang kelak akan dapat menunjang kebutuhan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Hal 14 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh **HAKIM** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal 15 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Penetapan No.0599/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)